



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG/ 20 /X/2024

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kementerian Pertahanan.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024
- g. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1294/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2024.
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
 - l. Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024
 - m. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi lulusan Sarjana (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), SLTA/ sederajat, SMP/ sederajat dan SD/ sederajat yang akan ditempatkan di lingkungan Unit Organisasi (UO) Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Unit kerja dan wilayah yang mendapatkan alokasi formasi (alokasi penempatan) Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU, dapat dilihat melalui laman lampiran pengumuman ini.
 - b. Nama Jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi dan unit kerja penempatan yang dibutuhkan, sebagaimana dalam **lampiran IV** untuk tenaga kesehatan, sedangkan **lampiran V** untuk tenaga teknis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini.
3. Ketentuan Umum bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Pertahanan RI sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Batas usia pada saat melamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Usia Pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk/Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah/ Dokumen lain yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
 - d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - f. Tidak berstatus aktif sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), siswa sekolah Ikatan Dinas Pemerintah atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih terikat kontrak.

- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- h. Memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), SLTA/ sederajat, SMP/ sederajat dan SD/ sederajat serta **wajib** sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar
- i. Jenjang dan Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana pada huruf h, adalah:
 - 1) Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang **Terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 2) Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- j. Pelamar dengan jenjang pendidikan SLTA/ sederajat, SMP/ sederajat dan SD/ sederajat harus memiliki ijazah yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- k. Kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dibutuhkan pada pengadaan PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan di Kementerian Pertahanan sesuai ketentuan pada:
 - 1) Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024
 - 2) Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan **wajib** sesuai dengan persyaratan kebutuhan formasi jabatan yang dilamar.
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana dimaksud pada huruf k diatas harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) serta sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar.
 - 4) Daftar jenis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) ditetapkan oleh Menteri.
- l. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- m. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
- n. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
- o. Tidak ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari BNN atau Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku pada tahap pemberkasan. (*digunakan pada saat pemberkasan kelulusan*)
- p. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (untuk wanita tindik di telinga tidak boleh lebih dari satu per telinga)

- q. Kebutuhan Formasi PPPK Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 adalah **Formasi Kebutuhan Khusus** sehingga Pelamar hanya berasal dari Instansi Kementerian Pertahanan RI dan hanya dapat melamar pada instansi tempat bekerja saat ini yaitu pada Unit Organisasi/Satuan Kerja masing-masing (tidak lintas Unit Organisasi) dan tidak lintas Instansi.
4. Ketentuan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan RI:
- a. Mengajukan Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan materai konvensional atau *e-materai* Rp. 10.000,- dengan ketentuan tajuk tujuan alamat sesuai Unit Organisasi/Unit Kerja formasi jabatan yang dipilih antara lain:
- 1) Pelamar pada Unit Organisasi Kementerian Pertahanan:

Kepada Yth.
Menteri Pertahanan RI
d/a Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan
c.q. Kabag Adabangpeg Ropeg Setjen Kemhan, Jalan
Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, Kode
Pos 10110.
 - 2) Pelamar pada Unit Organisasi Mabes TNI :

Kepada Yth.
Panglima TNI. u.p. Aspers
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur,
Kode Pos 13870
 - 3) Pelamar pada Unit Organisasi TNI AD :

Kepada Yth.
Kepala Staf TNI AD u.p. Dirajenad
d/a Jalan Bangka No. 6, Kota Bandung
Kode Pos 40113
 - 4) Pelamar pada Unit Organisasi TNI AL :

Kepada Yth.
Kepala Staf TNI AL u.p. Kadisminpersal
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur,
Kode Pos 13870
 - 5) Pelamar pada Unit Organisasi TNI AU :

Kepada Yth.
Kepala Staf TNI AU u.p. Kadisminpersau
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, Kode Pos
13870.
- b. Membuat Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan materai konvensional/tempel atau *e-materai* Rp. 10.000,-
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil).

- d. Memiliki Ijazah dan transkrip/daftar nilai asli dengan kualifikasi pendidikan **wajib** sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada persyaratan formasi jabatan yang dilamar
 - e. Bagi yang tidak memiliki Ijazah dan transkrip/daftar nilai asli karena **hilang/rusak** boleh mempergunakan fotokopi **legalisir stempel basah asli** oleh pejabat berwenang dengan **wajib** melampirkan asli surat keterangan pengganti Ijazah/transkrip nilai dari instansi berwenang dan surat kehilangan dari Kepolisian sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri **wajib** memiliki Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah/Transkrip Nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan (Kemendikbudristek)
 - g. Memiliki pengalaman kerja yang secara terus menerus dengan **batas minimal** sesuai dengan ketentuan persyaratan pada masing-masing jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan yang tercantum pada pengumuman ini.
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Wilayah Polres setempat yang masih berlaku. (*digunakan pada saat pemberkasan kelulusan*)
5. Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, meliputi:
- a. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 dan 349 Tahun 2024, prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:
 - 1) Eks THK-II yaitu Eks Tenaga Honorer Kategori II
 - 2) Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN
 - 3) Tenaga Non ASN yang aktif bekerja pada Instansi/Unit Organisasi saat ini dan tidak terdata pada pangkalan data (*database*) BKN
 - b. Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a untuk dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Eks THK-II Kementerian Pertahanan RI yang terdata dalam pangkalan data (*database*) Eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada Unit Organisasi/Satuan Kerja tempat bekerja saat mendaftar.
 - 2) Tenaga Non ASN Kementerian Pertahanan RI terdiri atas:
 - a) Pegawai yang terdata dalam pangkalan data (*database*) Tenaga Non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Unit Organisasi/Satuan Kerja tempat bekerja saat mendaftar.
 - b) Pegawai yang tidak terdata dalam pangkalan data (*database*) Tenaga Non ASN pada BKN namun aktif bekerja pada Unit Organisasi/Satuan Kerja tempat bekerja saat ini/saat mendaftar serta memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus pada Unit Organisasi/Satuan Kerja yang dilamar.
 - c. Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 2 (dua) Tahap, yaitu:
 - 1) Jadwal Pelaksanaan **Tahap I** bagi pelamar kategori Eks THK-II dan Pegawai Non ASN Kementerian Pertahanan RI yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN sebagaimana pada **lampiran I**
 - 2) Jadwal Pelaksanaan **Tahap II** bagi Pegawai Non ASN yang aktif bekerja pada Unit Organisasi tempat bekerja saat ini dan tidak terdata pada pangkalan data (*database*) BKN sebagaimana pada **lampiran II**

- d. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan:
- 1) Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada formasi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sesuai dengan:
 - Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Menteri ini.
 - 2) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Bidan kategori Keahlian dapat dilamar oleh pelamar dengan kualifikasi Pendidikan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 dan telah dinyatakan lulus seleksi PPPK Tahun 2023 pada Jabatan Fungsional Bidan kategori Keahlian
 - 3) Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja secara terus menerus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Paling singkat 2 (dua) tahun pada formasi jabatan jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama.
 - b) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada formasi jabatan jenjang ahli muda.
 - c) Bagi jabatan fungsional dokter dengan sub jabatan dokter spesialis dan dokter sub spesialis, pengalaman kerja dihitung sejak menempuh Pendidikan dokter spesialis dan/atau dokter sub spesialis
 - 4) Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan Surat Keterangan dengan memakai Kop Instansi/Unit Kerja/Unit Organisasi/Satuan Kerja yang dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit.
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
 - c) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III.
 - 5) Memiliki dokumen berupa Surat Keputusan Pengangkatan (Honorar/Non ASN)/Surat Perintah/Surat Tugas/lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan sebagai dokumen pendukung Surat Keterangan pengalaman kerja sebagaimana telah disebutkan pada huruf d angka 3) (karena keterbatasan kapasitas pada sistem SSCASN BKN disarankan maksimal 2 dokumen pendukung yang diperoleh pada saat tahun pertama/terakhir)
 - 6) Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI dan Keputusan Menteri PANRB tersebut diatas dapat dilihat melalui tautan link https://bit.ly/PENGUMUMAN_PPPK_2024
- e. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis:
- 1) Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi tugas sebagai berikut:
 - a) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan Pelaksana.
 - b) paling singkat 2 (dua) tahun jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.
 - c) paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

- 2) Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan Surat Keterangan dengan memakai Kop Instansi/Unit Kerja/Unit Organisasi/Satuan Kerja yang dibubuhi cap serta ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja masing-masing.
 - 3) Memiliki dokumen berupa Surat Keputusan Pengangkatan /Surat Perintah/Surat Tugas/lainnya pada saat diangkat menjadi Honorer/Non ASN yang disesuaikan dengan ketentuan sebagai dokumen pendukung Surat Keterangan pengalaman kerja sebagaimana telah disebutkan pada huruf e angka 1) (karena keterbatasan kapasitas pada sistem SSCASN BKN disarankan maksimal 2 dokumen pendukung yang diperoleh pada saat tahun pertama/terakhir).
- f. Dalam Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan RI Tahun Anggaran 2024 terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Menteri ini.
 - g. Sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai sebagaimana tersebut pada huruf f **tidak wajib** dimiliki/diunggah/diupload oleh seluruh pelamar, namun hanya untuk Pelamar yang melamar pada Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Lampiran III serta memiliki Sertifikat Kompetensi tersebut.
 - h. Untuk Kebutuhan khusus penyandang Disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah sakit atau Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
 - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar.
 - i. Eks THK-II, Tenaga Non ASN yang terdata atau tidak terdata dalam pangkalan data (*database*) Tenaga Non ASN pada BKN **hanya dapat melamar** pada Instansi tempat bekerja saat ini yaitu pada **Unit Organisasi/Satuan Kerja masing-masing** (tidak lintas Unit Organisasi/Satker) dan lintas Instansi.
6. Tata Cara Pendaftaran secara *online*:
- a. Pendaftaran dan unggahan/*upload* dokumen **ASLI** persyaratan dilakukan secara *online/daring* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), adapun berkas lamaran yang harus diunggah/*upload*, meliputi:
 - 1) **scan asli** Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan materai konvensional atau *e-materai* Rp. 10.000,- dengan ketentuan tujuan alamat sesuai Unit Organisasi formasi jabatan yang dilamar (format dapat diunduh melalui https://bit.ly/FORMAT_PPPK_KEMHAN_2024)
 - 2) **scan asli** Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan materai konvensional atau *e-meterai* Rp. 10.000,- (format dapat diunduh melalui https://bit.ly/FORMAT_PPPK_KEMHAN_2024)
 - 3) **scan asli/softfile** Pas Photo latar belakang merah, berpakaian formal ukuran 3 X 4 cm tanpa menggunakan kacamata dan penutup kepala kecuali hijab bagi wanita.

- 4) **scan asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil).
 - 5) **scan asli** Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - 6) **scan asli** transkrip nilai/daftar nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - 7) Bagi yang **tidak memiliki** Ijazah/transkrip/daftar nilai asli karena **hilang/rusak** dapat menggunakan **scan asli** fotokopi legalisir stempel basah oleh pejabat berwenang dan **wajib** melampirkan **scan asli** surat keterangan pengganti Ijazah/transkrip nilai/daftar nilai dari instansi berwenang serta **scan asli** surat kehilangan dari Kepolisian yang dijadikan satu dengan file pdf scan ijazah/transkrip nilai/daftar nilai.
 - 8) **scan asli** Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan (Kemendikbudristek) yang dijadikan satu dengan file pdf scan ijazah/transkrip nilai.
 - 9) **scan asli** Surat Keterangan Pengalaman Kerja dengan menggunakan Kop Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai dengan tempat bekerja aktif saat ini dan secara terus menerus dengan batas minimal pengalaman lama kerja sesuai ketentuan persyaratan pada masing-masing formasi jabatan yang dilamar. (format dapat diunduh melalui https://bit.ly/FORMAT_PPPK_KEMHAN_2024)
 - 10) **scan asli** Dokumen pendukung Surat Keterangan Pengalaman Kerja **berupa** Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Perintah/Surat Tugas/DLL sesuai dengan tempat bekerja aktif saat ini (disarankan maksimal 2 dokumen pendukung yang diperoleh pada tahun pertama/terakhir bekerja atau sesuai kapasitas *upload* dokumen pada aplikasi SSCASN BKN).
 - 11) **scan asli** Surat Keterangan kesehatan dari Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah/Umum yang masih berlaku
 - 12) **scan asli** Surat Tanda Registrasi (STR) definitif (bukan STR magang/*intership*) bagi Pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan sesuai kualifikasi pendidikan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR).
 - 13) **Scan asli** Sertifikat Kompetensi/Ketentuan lain sesuai persyaratan Jabatan sebagai penambahan nilai Seleksi Kompetensi Jabatan (**tidak wajib**)
 - 14) **Scan asli** Surat Keterangan Kedisabilitasan dari Rumah sakit atau Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah (**Formasi Khusus Disabilitas**)
 - 15) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas (**Formasi Khusus Disabilitas**)
- c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan sesuai dengan jadwal sebagai berikut:
- 1) **Tahap I** : Dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 dan ditutup pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 23.59 WIB
 - 2) **Tahap II** : Dimulai pada tanggal 17 November dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB
- d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

7. Tahapan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Pertahanan RI sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi.
 - b. Seleksi Kompetensi dengan materi sebagai berikut:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis.
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial.
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.
 - 4) Wawancara.
8. Sistem Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Pertahanan RI sebagai berikut:
 - a. Kelulusan Administrasi
Pelamar dengan Jenjang dan Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S-1), Diploma Empat (D-IV), Diploma Tiga (D-III), SLTA/ sederajat, SMP/ sederajat dan SD/ sederajat dan didasarkan pada hasil verifikasi dokumen lainnya yang telah diunggah serta kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Panitia pada laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg>.
 - b. Peserta Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural) dan Wawancara adalah peserta yang lulus Seleksi Administrasi serta telah sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan pada jabatan yang dilamar.
 - c. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan pengolahan hasil akhir Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural) dan Wawancara dengan prioritas kelulusan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Panselnas.
9. Ketentuan lain-lain Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Pertahanan RI sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> tanggal sesuai jadwal yang telah ditentukan pada **Tahap I** dan **Tahap II**.
 - b. Setiap Pelamar harus teliti, memahami, memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran termasuk dokumen pendukung yang diunggah (*upload*) sebagaimana tercantum dalam seluruh pengumuman ini.
 - c. Tempat Pelaksanaan tahapan Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural) dan wawancara dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) pada masing-masing daerah Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Tugas BKN dan BKN Pusat di Jakarta dengan alamat Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, Kode Pos 13640.
 - d. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan dinyatakan gugur.
 - e. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) untuk periode berikutnya dan untuk selanjutnya Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan Panitia.
 - f. Jika ada pihak-pihak baik yang mengatasnamakan panitia dan/atau pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan RI yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
 - g. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

- h. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
- i. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- j. Layanan Informasi terkait pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertahanan Tahun 2024 dapat menghubungi melalui *help desk* Panitia Seleksi Instansi (Panitia Pusat dan UO) pada hari Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB dan hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di nomor:
- 1) Panitia Pusat : 0851-7692-4900 (**Whatsapp Only**)
 - 2) UO Kemhan : 021 – 3828279
 - 3) UO Mabes TNI : 021 – 84595262
 - 4) UO TNI AD : 0821-2316-3410 (**Whatsapp Only**)
 - 5) UO TNI AL : 021 – 8723447
 - 6) UO TNI AU : 021 – 8709391
- k. Laman atau *Website* yang dapat membantu informasi terkait tentang pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemhan Tahun 2024 dapat melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://kemhan.go.id/ropeg>.
- l. Penggunaan materai konvensional/tempel dan *e-meterai* disetiap tajuk tanda tangan pada dokumen yang membutuhkan dalam persyaratan bersifat **wajib**. Untuk penggunaan *e-meterai* dapat diperoleh melalui link resmi pendaftaran CASN 2024 di <https://meterai-elektronik.com> atau link resmi pembelian *e-meterai* lainnya
- m. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Calon PPPK Kementerian Pertahanan RI Tahun 2024, di atas akan diberitahukan melalui Infomasi resmi dengan alamat laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://kemhan.go.id/ropeg> atau Sosial Media resmi Kementerian Pertahanan RI
10. Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 1 Oktober 2024

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal

u.b.

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPNS,



Tasno Widodo, S.H., M.Han
Brigadir Jenderal TNI